

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan penulis kekuatan serta kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. Serta shalawat serta salam penulis tujukan pada junjungankita Muhammmad SAW.

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS TENTANG DESAIN BULPEN “DONG-A MY GEL” DENGAN “KENKO EASY GEL” DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Penulis mengharapkan skripsi ini bukan hanya berguna sebagai tugas akhir, namun juga agar bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengetahui tentang perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui berbagai hambatan. Tetapi berkat tekad serta kerja keras, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis, kedua Orang Tua penulis Saryanta dan Acih Suarsih serta kedua adik penulis Ainun Nurjannah Gemah Dwi Aswati dan Miftah Faiz Gemah Nurhafiz yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik moril maupun materil.

2. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan dorongan serta arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
4. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
5. Ibu Hj. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
6. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
7. Bapak Yudistiro, S.H.,M.H., selaku Kepala Bagian Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
8. Bapak Dr. Firman T. Endipradja, S.H.,S.Sos.,M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
9. Bapak Ayi Bunyamin, S.H., selaku Kepala Sub. Bagian Akademik dan Pendidikan yang telah member masukan-masukan terhadap Pendidikan penulis dari awal masuk tahun 2012 hingga sekarang tahun 2016.
10. Bapak Dudung Sulaeman, selaku Koordinator Penataan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan pengarahan kepada penulis ketika membuat Tugas Akhir atau Skripsi ini.

11. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Herdi Haryansa sebagai Seseorang yang selalu ada menemani penulis sehingga menjadi termotivasi dan selalu bersemangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Suci Tri Aswati serta Muhammad Aldiazka Kayana Alta Majid, yang tidak pernah lupa memberikan semangat, dukungan, serta membuat suasana hati penulis menjadi lebih bahagia dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Siti Wahdah Nurlatifah selaku saudara penulis, serta Aeni Fatonah Tinur yang tidak pernah lupa memberikan semangat serta dorongan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Moses Krispul, Andrian Firdaus B. Purnama, Caswanto, S.H., Rony Parulian Rumahorbo, S.H., Evan Handoko, Angelica Riza Claudya, S.H., Dwi Nuraini Habibah, S.H., Monalisa Elisabeth, S.H., Eka Rosdiana Lidya, Romadhoni Feby, S.H., Mia Nurfadillah, S.H., Resti Tania, S.H., Ratna Puji Irawati, Rizki Muzaki, S.H., Imelda, S.H., Reyna, S.H, selaku sahabat dari penulis yang selalu memberi dukungan dan membantu dalam pembuatan Tugas Akhir atau Skripsi ini dan semua anak-anak kelas F serta jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ini.
16. Teh Vety Asrin, Tuti Atika Ferawati, Dimas Yogaskara (Apu), Bang Albhi Apriyanto, Bang Ismail, Wowo Hernawan, Fansharry Fahrnunizar, Ramzi,

Erita Febriani dan semua kelembagaan BEM dan BPM Fakultas Hukum Universitas Bandung.

17. Teman-teman seperjuangan penulis dalam melaksanakan tugas KKN di SMAN 11 Kota Bandung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

18. Teman-teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bandung, Juni 2016

Penulis

Nurarifah Gemah Ikawati